



BUPATI SUKABUMI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMEKARAN DESA HEGARMANAH
MENJADI DESA HEGARMANAH DAN DESA CIMANGGIS
KECAMATAN CICANTAYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa usul Pemekaran Desa Hegarmanah Kecamatan Cicantayan menjadi 2 (dua) Desa, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Hegarmanah Kecamatan Cicantayan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemekaran Desa Hegarmanah menjadi Desa Hegarmanah dan Desa Cimanggis Kecamatan Cicantayan dipandang perlu untuk mendapat perhatian dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa, Desa Hegarmanah Kecamatan Cicantayan dipandang memenuhi persyaratan untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Desa Hegarmanah Menjadi Desa Hegarmanah dan Desa Cimanggis Kecamatan Cicantayan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN DESA HEGARMANAH MENJADI DESA HEGARMANAH DAN DESA CIMANGGIS KECAMATAN CICANTAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
11. Pembentukan Desa adalah Pembentukan Desa baru sebagai akibat pemekaran, penghapusan atau penggabungan Desa.
12. Pemekaran Desa adalah Pembentukan Desa baru di dalam Wilayah Desa yang definitif .

13. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
15. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
16. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar, batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi, dan lain sebagainya.
17. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II

TUJUAN PEMEKARAN DESA

Pasal 2

Tujuan Pemekaran Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

BAB III

PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DESA BARU

Pasal 3

Desa Hegarmanah Kecamatan Cicantayan dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yang dibatasi oleh batas alam yaitu jalan Kedusunan Pangkalan dan Sungai Batucuri.

Pasal 4

Sebelum dimekarkan Desa Hegarmanah memiliki luas Wilayah $\pm 1.488,328$ Ha, dengan jumlah penduduk ± 8.428 Jiwa, 2.479 Kepala Keluarga, 8 Dusun, 13 Rukun Warga dan 53 Rukun Tetangga .

Pasal 5

Hasil Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk 2 (dua) Desa, yang masing-masing diberi nama sebagai berikut :

- a. Desa Hegarmanah (Desa Induk); dan
- b. Desa Cimanggis (Desa Pemekaran).

Pasal 6

Posisi Desa Hegarmanah terletak di bagian Utara dan Timur sedangkan Desa Cimanggis Kecamatan Cicantayan di bagian Selatan dan Barat.

Pasal 7

Desa Hegarmanah memiliki luas Wilayah $\pm$ 1.173,328 Ha, dengan jumlah penduduk 5.972 Jiwa, 1.725 Kepala Keluarga, 6 Dusun, 9 Rukun Warga dan 36 Rukun Tetangga, dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batununggal Kecamatan Cibadak yang dibatasi oleh Gunung Walat;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cicantayan dan Desa Sukadamai Kecamatan Cicantayan yang dibatasi oleh Jalan Kabupaten;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cimanggis Kecamatan Cicantayan dan Desa Bojong Kecamatan Cikembar yang dibatasi oleh Jalan Kabupaten dan Sungai Cibatu;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cimanggis Kecamatan Cicantayan yang dibatasi oleh Kali Batucuri dan patok beton 10 buah.

Pasal 8

Desa Cimanggis memiliki luas Wilayah $\pm$ 315 Ha, dengan jumlah penduduk 2.456 Jiwa, 754 Kepala Keluarga, 2 Dusun, 4 Rukun Warga dan 17 Rukun Tetangga, dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Hegarmanah Kecamatan Cicantayan yang dibatasi oleh Sungai Cibatu;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Hegarmanah Kecamatan Cicantayan yang dibatasi oleh Kali Batu curi dan patok beton 10 (sepuluh) buah;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cikembar dan Desa Bojongkembar Kecamatan Cikembar yang dibatasi oleh jalan Kabupaten;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak dan Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar yang dibatasi oleh Patok beton 5 (lima) buah.

Pasal 9

Peta Wilayah Desa Hegarmanah dan Desa Cimanggis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, lampiran II dan Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

BAGIAN WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 10

- (1) Wilayah Desa Hegarmanah terbagi ke dalam 6 (enam) bagian Wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut :
 - a. Dusun Hegarmanah;
 - b. Dusun Pangkalan;
 - c. Dusun Longkewang;
 - d. Dusun Nanggerang;
 - e. Dusun Cilubang; dan
 - f. Dusun Ciparay.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Hegarmanah berada di Dusun Hegarmanah.